

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Interaksi Antara Hukum Waris Islam Dan Kewarisan Adat Dalam

Komunias Muslim Di Desa Pegayaman

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa interaksi antara hukum waris islam dan kewarisan adat dalam komunitas Muslim Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, menunjukkan adanya hubungan yang bersifat akomodatif dan integratif antara hukum waris Islam dan sistem kewarisan adat. Kedua sistem hukum tersebut tidak diposisikan sebagai norma yang saling bertentangan ataupun saling meniadakan, melainkan diterapkan secara berdampingan sesuai dengan fungsi, karakteristik harta warisan, serta kebutuhan sosial masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Pegayaman memiliki kesadaran hukum yang pluralistik, yaitu mengakui keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan dijadikan pedoman dalam mengatur persoalan kewarisan.

2. Pembagian Waris Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten

Buleleng, Provinsi Bali

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pembagian waris di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali menunjukkan adanya pola kewarisan yang khas karena dipengaruhi oleh interaksi antara hukum waris Islam (*faraid*) dan hukum adat yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat. Sebagai komunitas Muslim yang berada di lingkungan budaya Bali, masyarakat Desa Pegayaman tidak menerapkan salah satu sistem hukum secara mutlak, melainkan mengintegrasikan kedua sistem tersebut sesuai dengan karakteristik harta warisan dan kebutuhan sosial keluarga. Kondisi ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana lebih dari satu sistem hukum hidup dan diterapkan secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Pegayaman membedakan pengaturan harta warisan berdasarkan fungsi dan sifat harta tersebut. Harta yang memiliki nilai sosial dan kultural, seperti tanah adat dan rumah keluarga yang diwariskan secara turun-temurun, cenderung diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat. Harta tersebut tidak dibagi secara fisik kepada seluruh ahli waris, melainkan penguasaannya diberikan kepada anak yang dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga keberlangsungan keluarga, terutama anak laki-laki yang menetap bersama orang tua atau merawat orang tua hingga akhir hayatnya. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga keutuhan aset keluarga, mempertahankan fungsi sosial harta warisan, serta memelihara hubungan kekerabatan dalam keluarga besar.

Sementara itu, terhadap harta yang bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan fungsi adat, seperti uang, tabungan, emas, kendaraan, hasil usaha, dan harta bergerak lainnya, masyarakat cenderung menerapkan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Masyarakat tetap mengakui hak seluruh

ahli waris, termasuk hak anak perempuan, suami, istri, dan orang tua sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Namun, pelaksanaannya tidak selalu dilakukan secara kaku berdasarkan ketentuan *faraid* secara murni, karena pembagian warisan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi ahli waris, kontribusi terhadap keluarga, serta kebutuhan sosial masing-masing anggota keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai interaksi antara hukum waris Islam dan sistem kewarisan adat dalam komunitas Muslim Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Pegayaman.

Masyarakat Desa Pegayaman diharapkan dapat terus mempertahankan nilai-nilai musyawarah dan keharmonisan dalam penyelesaian pembagian warisan, sehingga potensi terjadinya sengketa antar ahli waris dapat diminimalisasi. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum waris Islam agar hak dan kewajiban setiap ahli waris dapat terpenuhi secara lebih adil tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang telah berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. Bagi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat.

Tokoh agama dan tokoh adat diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kewarisan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan kearifan lokal. Pendampingan serta sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat mampu memahami batasan-batasan antara ketentuan adat dan hukum Islam serta dapat menyelesaikan persoalan kewarisan secara adil dan bijaksana.

3. Bagi Pemerintahan Desa Dan Lembaga Keagamaan.

Pemerintah desa dan lembaga keagamaan diharapkan dapat menyusun program pembinaan, sosialisasi, dan penyuluhan hukum mengenai kewarisan Islam dan hukum adat secara berkelanjutan. Upaya tersebut penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan pedoman yang lebih jelas dalam menyelesaikan persoalan kewarisan yang muncul di kemudian hari.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada praktik kewarisan dalam komunitas Muslim Desa Pegayaman. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji aspek lain seperti kedudukan hak waris anak perempuan, efektivitas musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris, atau melakukan studi komparatif dengan komunitas Muslim Bali lainnya. Dengan demikian, kajian mengenai pluralisme hukum dan praktik

kewarisan dalam masyarakat Muslim Bali dapat berkembang secara lebih komprehensif dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

